



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 4717 /PER.R/UP/VIII/2018

Tentang

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa sasaran akhir Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010–2034 mewujudkan Universitas Pancasila sebagai *Entrepreneurial University* berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. bahwa indikator mutu untuk mewujudkan Universitas Pancasila sebagai *Entrepreneurial University* sebagaimana tersebut di atas, salah satunya tercemin dari jumlah dosen tetap berpendidikan doktor (S3).
- c. bahwa untuk meningkatkan jumlah dosen tetap berpendidikan doktor (S3), perlu suatu dukungan Universitas Pancasila kepada dosen tetap dengan memberikan tugas belajar program doktor (S3).
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 72/YPPUP/UP/VII/2015 Tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS PANCASILA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pancasila
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
3. Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
4. Unit kerja adalah Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Rektorat.
5. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pancasila kepada dosen tetap untuk mengikuti pendidikan program doktor (S3) pada lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi, ilmu, atau keahlian yang telah ditentukan dengan pembiayaan yang dibebankan kepada anggaran belanja unit kerja (pengirim), baik dari Universitas atau Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila, Pemerintah, dan/atau Badan/ Instansi lain.
6. Dosen tetap yang diberi tugas belajar adalah dosen tetap Golongan A Universitas Pancasila yang mendapat tugas belajar dari Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangannya.

Pasal 2

Tugas belajar bertujuan agar dosen tetap di lingkungan Universitas Pancasila dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan :

- (1) Sikap dan perilaku berdasarkan etika moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila;
- (2) Pengetahuan, dan keterampilan dalam kompetensi keilmuannya;
- (3) Wawasan berpikir logis, ilmiah dan sistematis;
- (4) Mutu dan prestasi kerja;
- (5) Efektifitas dan efisiensi kerja;
- (6) Berdedikasi kepada Visi dan Misi Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila;
- (7) Loyalitas kepada Institusi Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila;

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tugas belajar dalam Peraturan ini meliputi pemberian tugas belajar di dalam negeri dan tugas belajar di luar negeri;
- (2) Tugas belajar diberikan untuk menempuh Program Doktor (S3) dengan masa studi 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.

Pasal 4

Bagi dosen tetap yang mendapat tugas belajar dengan :

- (1) Beasiswa dari pemerintah/Institusi lain, maka tugas belajar tersebut disetarakan dengan kewajiban 12 sks, oleh karena itu dibebaskan dari tugas fungsional maupun tugas tambahan/struktural.

- (2) Beasiswa dari internal Universitas Pancasila, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban 12 sks sepanjang Universitas tempat melanjutkan pendidikan berada di Wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
- (3) Rektor/Dekan dengan pertimbangan khusus dapat memberikan persetujuan kepada dosen tetap yang menjabat tugas tambahan atau struktural untuk diberikan tugas belajar dan/atau ijin belajar.

BAB II PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan tugas belajar bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Pancasila dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dosen berpendidikan doktor (S3).
- (2) Perencanaan tugas belajar bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Pancasila disusun oleh masing-masing unit kerja yang disesuaikan dengan pengembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan tugas belajar disusun berdasarkan rencana unit kerja dalam setiap tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila (RKA-UP).

BAB III PERSYARATAN DAN PENETAPAN DOSEN TETAP CALON PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Dosen tetap calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Telah diangkat menjadi dosen tetap berdasarkan SK. Yayasan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memiliki NIDN.
 - b. Mempunyai nilai tiap unsur penilaian DPK minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian DPK.
 - c. Tidak dalam proses pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan peraturan dan penegakan disiplin pegawai.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai sedang atau berat;
 - e. Berbadan sehat menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh Universitas Pancasila;
 - f. Bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya sekarang/bidang ilmu yang diampu.
 - g. Tidak dalam status peserta tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai peserta tugas belajar untuk program pendidikan lainnya;
 - h. Memenuhi persyaratan akademis yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/penyelenggara tugas belajar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana disebut meliputi :
 - a. Umur untuk dosen tetap yang akan menempuh pendidikan :
 - Program doktor (S3) beasiswa Universitas Pancasila yang kuliah di Universitas Pancasila dan Perguruan Tinggi lain maksimal 52 tahun;
 - Program doktor (S3) beasiswa pemerintah/institusi lain disesuaikan dengan persyaratan pemberi beasiswa.

- b. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan dosen tetap unit kerja, dan apabila tidak sesuai bidang ilmu harus mendapat persetujuan pimpinan unit kerja disertai alasan yang kuat.
- c. Telah dinyatakan lulus seleksi program studi yang ditempuh.

Pasal 7

- (1) Tata cara penetapan dosen tetap tugas belajar Universitas Pancasila melalui proses sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap yang akan mengikuti tugas belajar mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan untuk mendapat persetujuan mengikuti seleksi di perguruan tinggi yang dituju.
 - b. Apabila Dekan menyetujui, maka dosen tetap dimaksud dapat mengikuti seleksi di perguruan tinggi yang dituju dengan biaya sendiri.
 - c. Apabila lulus, dosen yang bersangkutan melampirkan bukti kelulusan beserta rincian biaya studi dari perguruan tinggi tersebut disampaikan kepada Dekan.
 - d. Dekan mengusulkan dosen yang telah memenuhi persyaratan, lulus seleksi dan didukung ketersediaan dana unit kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila (RKA-UP) kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
 - e. Apabila disetujui, dosen menandatangani surat perjanjian tugas belajar dan ikatan dinas sesuai peraturan yang telah ditentukan.
- (2) Bagi dosen tetap yang memperoleh beasiswa dari pemerintah/institusi lain persetujuan dapat diberikan mengikuti ketentuan yang berlaku di pemerintah/institusi lain tersebut.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN TETAP TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Dosen tetap tugas belajar mempunyai hak menerima :

- (1) Tugas belajar beasiswa dari Universitas Pancasila, pendidikan lanjut program doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila :
 - a. Penghasilan :
 - Gaji pokok
 - Tunjangan Kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan (termasuk tunjangan fungsional)
 - b. Tunjangan belajar yang terdiri dari :
 - Biaya Pendidikan sebesar 50% dari total
 - Biaya penelitian maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- (2) Tugas belajar beasiswa dari Universitas Pancasila, pendidikan lanjut di program doktor (S3) PTN atau PTS lain di luar Universitas Pancasila yang terakreditasi A :
 - a. Penghasilan :
 - Gaji pokok
 - Tunjangan Kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan (termasuk tunjangan fungsional)



- b. Tunjangan belajar yang terdiri dari :
 - Biaya Pendidikan sebesar 100%.
 - Biaya penelitian maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
 - Transport (1 (satu) x Pulang dan Pergi) dari Jakarta ke Lembaga Pendidikan yang dituju.
- (3) Dosen tetap yang mendapat beasiswa dari pemerintah/instansi lain, pendidikan lanjut di program doktor (S3) PTN/PTS lain di luar Universitas Pancasila mendapat penghasilan :
 - Gaji pokok.
 - Tunjangan Kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan (termasuk tunjangan fungsional).
- (4) Bagi dosen tetap yang memperoleh beasiswa dari pemerintah/instansi lain, maka usulan BKD bagi dosen sertifikasi tidak dapat diproses sampai menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan bukti ijazah dan transkrip nilai.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan studinya (termasuk perpanjangan), seluruh biaya ditanggung dosen tetap tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 9

Bagi dosen Tetap Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas fungsional maupun tugas tambahan/struktural mempunyai kewajiban :

- a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar dengan sebaik-baiknya.
- c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
- d. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala, sekurang-kurangnya setiap semester kepada Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 10

Bagi dosen tetap tugas belajar beasiswa dari Universitas Pancasila maupun beasiswa dari pemerintah/instansi lain berkewajiban untuk kembali bekerja di Universitas Pancasila sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun atau $2n + 1$ setelah menyelesaikan tugas belajar.

BAB V

PERPENJANGAN WAKTU DAN PERUBAHAN BIDANG STUDI TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat diberikan bagi dosen tetap dengan beasiswa dari Universitas Pancasila, namun biaya pendidikannya tidak lagi dibayarkan oleh Universitas Pancasila.

- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat diberikan bagi dosen tetap dengan beasiswa dari pemerintah/instansi lain mengikuti ketentuan dari pemerintah/instansi lain tersebut.
- (3) Ketentuan mengajukan perpanjangan waktu tugas belajar, baik dosen yang mendapat beasiswa dari Universitas Pancasila atau dosen yang mendapat beasiswa dari pemerintah/instansi lain, sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan kepada Dekan yang bersangkutan.
 - b. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Memperoleh persetujuan Dekan yang bersangkutan; dan
 - d. Tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya.
 - e. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk persetujuan
- (4) Perpanjangan tugas belajar program doktor (S3) maksimal 2 (dua) semester.
- (5) Permohonan Perubahan Bidang Studi hanya dapat disetujui apabila :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan rasional kepada Dekan yang bersangkutan;
 - b. Mendapat rekomendasi dari lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Disetujui oleh Dekan yang bersangkutan; dan
 - d. Tersedia dana baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya.
 - e. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk persetujuan
- (6) Dosen tetap tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi pada waktunya termasuk perpanjangannya berkewajiban melaksanakan tugas fungsionalnya.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Terhadap dosen tetap tugas belajar beasiswa dari Universitas Pancasila yang telah menyelesaikan studinya tetapi tidak memenuhi kewajiban sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun atau $2n + 1$, berkewajiban membayar kembali kepada Universitas sebesar 3 (tiga) kali semua tunjangan belajar yang telah dikeluarkan oleh Universitas Pancasila selama mengikuti tugas belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan tunjangan pendidikan, bagi dosen penerima beasiswa Universitas Pancasila yang tetap melaksanakan kewajibannya sebagai dosen selama mengikuti tugas belajar.
 - b. Mengembalikan penghasilan dan tunjangan belajar dari Universitas Pancasila, bagi dosen penerima beasiswa Universitas Pancasila yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dosen selama mengikuti tugas belajar.
- (2) Terhadap dosen tetap tugas belajar beasiswa dari pemerintah/instansi lain yang telah menyelesaikan studinya tetapi tidak memenuhi kewajiban sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun atau $2n + 1$, berkewajiban membayar kembali kepada Universitas sebesar 3 (tiga) kali semua penghasilan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Pancasila selama mengikuti tugas belajar, sedangkan tunjangan belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi lain berlaku ketentuan dari pemerintah/instansi lain tersebut.

BAB VII IJIN BELAJAR

Pasal 13

Dosen tetap yang mengajukan ijin belajar harus memenuhi syarat :

- (1) Mendapat ijin belajar dari Dekan dan Rektor
- (2) Tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai dosen tetap.
- (3) Program studi yang ditempuh relevan dengan bidang studi yang diampu.
- (4) Telah memiliki masa kerja sebagai dosen tetap di Universitas Pancasila minimal 1 (satu) tahun, kecuali saat pertama kali diangkat sebagai dosen tetap sedang menempuh studi lanjut.
- (5) Dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 1927/Kep.R/UP/2002 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Edukatif Tetap Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- (4) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan, atau/dan kekurangan pada Peraturan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS PANCASILA
Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan Rektor ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga dan SPI
7. Para Kepala Biro;
8. Arsip.

Lampiran I

Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 4717/PER.R/UP/VIII/2018

Tanggal : 1 Agustus 2018

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS ANTARA PIMPINAN UNIVERSITAS PANCASILA DENGAN

.....
Nomor :/R/UP/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1., Rektor Universitas Pancasila Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----
2., Pegawai Edukatif Tetap Universitas Pancasila Fakultas Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal Satu -----

PIHAK PERTAMA Sepakat memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti tugas belajar di untuk program dalam Program Studi dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya pegawai edukatif tetap Golongan A dalam lingkungan Universitas Pancasila Fakultas Jakarta -----

----- Pasal Dua -----

1. PIHAK KEDUA menyepakati untuk melaksanakan tugas belajar ini terhitung mulai tanggal bulan tahun selama tahun, dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab guna keberhasilan pendidikannya. -----
2. Bila dalam waktu studi (sesuai pasal dua ayat 1) belum dapat diselesaikan maka biaya penyelesaian studi selanjutnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. -----
3. Agar penyelesaian studi tidak terganggu dan dapat diselesaikan dalam waktu studi minimal, maka PIHAK KEDUA tidak diberikan beban mengajar dan tugas tambahan lainnya. -----

----- Pasal Tiga -----

PIHAK KEDUA selama mendapat tugas belajar seperti termaksud dalam pasal satu perjanjian ini, tetap terikat dalam hubungan kerja dengan Universitas Pancasila Fakultas/Sekolah Pascasarjana* Jakarta sebagai Pegawai Edukatif Tetap dan tidak diperkenankan untuk mengikat diri ke dalam hubungan kerja dengan pihak lain maupun juga. -----

----- Pasal Empat -----

PIHAK PERTAMA membayar gaji, tunjangan kepegawaian lain sesuai Pasal 1 butir 5 Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 4717/PER.R/UP/VIII/2018, yang selanjutnya disebut penghasilan selama PIHAK KEDUA mengikuti tugas belajar dengan perincian yang terdapat dalam lampiran surat perjanjian ini. -----

*: Coret salah satu.

----- Pasal Lima -----

PIHAK KEDUA berjanji akan bekerja sebagai Pegawai Edukatif Tetap pada Universitas Pancasila Fakultas Jakarta minimal 2 (dua) kali masa studi (n) ditambah 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan. -----

----- Pasal Enam -----

Apabila PIHAK KEDUA mengingkari perjanjian ini khususnya yang tertera pada pasal tiga dan pasal lima dari Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kembali 3 (tiga) kali jumlah penghasilan serta pembiayaan lainnya yang telah diperoleh dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan pasal 4. -----

----- Pasal Tujuh -----

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian tugas belajar dan Ikatan Dinas ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terjadi perbedaan pendapat, maka akan diusahakan penyelesaiannya secara musyawarah. Bila perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan persoalan itu pada Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. -----

----- Pasal Delapan -----

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dibuat dalam rangkai empat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

PIHAK KEDUA,

CATATAN:

1. Lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA.
2. Lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.
3. Lembar ketiga untuk Dekan yang bersangkutan.
4. Untuk Warek I dan Warek II.
5. Arsip.

Lampiran II

Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 4717/PER.R/UP/VIII/2018

Tanggal 1 Agustus 2018

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS
ANTARA
PIMPINAN UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN

.....
Tugas Belajar Beasiswa Dari Universitas Pancasila
Pendidikan Lanjut Program Doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
Nomor :/R/UP/...../.....
Tanggal :

-
1. Pimpinan Universitas Pancasila dengan ini memberikan tunjangan belajar kepada dosen tetap Fakultas Universitas Pancasila, selama mengikuti tugas belajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila untuk Program Studi Doktoral terhitung sejak tanggal dimulainya proses belajar.
 2. Hak yang diberikan oleh Universitas Pancasila selama masa studi, adalah :
 - a. Penghasilan :
 - 1). Gaji pokok;
 - 2). Tunjangan Kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan (termasuk tunjangan fungsional).
 - b. Tunjangan belajar, terdiri dari :
 - 1). Biaya pendidikan sebesar 50% dari total;
 - 2). Biaya penelitian maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

UNIVERSITAS PANCASILA

Menyetujui :
Rektor

Wakil Rektor II
Bidang Administrasi dan Keuangan

(.....)

(.....)

Dosen yang bersangkutan,

(.....)

Lampiran III

Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 4717/PER.R/UP/VIII/2018

Tanggal 1 Agustus 2018

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS
ANTARA
PIMPINAN UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN

.....
Tugas Belajar Beasiswa Dari Universitas Pancasila
Pendidikan Lanjut Program Doktor (S3) PTN atau PTS Lain di Luar Universitas Pancasila
Yang Terakreditasi A
Nomor :/R/UP/...../.....
Tanggal :

-
1. Pimpinan Universitas Pancasila dengan ini memberikan tunjangan belajar kepada dosen tetap Fakultas Universitas Pancasila, selama mengikuti tugas belajar di untuk Program Studi Doktorat terhitung sejak tanggal dimulainya proses belajar.
 2. Hak yang diberikan oleh Universitas Pancasila selama masa studi, adalah :
 - a. Penghasilan :
 - 1). Gaji pokok;
 - 2). Tunjangan Kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan (termasuk tunjangan fungsional).
 - c. Tunjangan belajar, terdiri dari :
 - 1). Biaya pendidikan sebesar 100% dari total;
 - 2). Biaya penelitian maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3). Tunjangan transportasi (1 (satu) x pulang dan Pergi) dari Jakarta ke Lembaga Pendidikan yang dituju;

UNIVERSITAS PANCASILA

Menyetujui :
Rektor

Wakil Rektor II
Bidang Administrasi dan Keuangan

(.....)

(.....)

Dosen yang bersangkutan,

(.....)

Lampiran IV

Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 4717/PER.R/UP/VIII/2018

Tanggal 1 Agustus 2018

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS
ANTARA
PIMPINAN UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN

.....
Tugas Belajar Beasiswa Dari Pemerintah/Instansi Lain
Pendidikan Lanjut Program Doktor (S3) PTN/PTS Lain di Luar Universitas Pancasila
Nomor :/R/UP/...../
Tanggal :

-
1. Pimpinan Universitas Pancasila dengan ini memberikan tunjangan belajar kepada dosen tetap Fakultas Universitas Pancasila, selama mengikuti tugas belajar di untuk Program Studi Doktorat terhitung sejak tanggal dimulainya proses belajar.
 2. Penghasilan yang diberikan oleh Universitas Pancasila selama masa studi tersebut, adalah :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan (termasuk tunjangan fungsional);

UNIVERSITAS PANCASILA

Menyetujui :

Rektor

Wakil Rektor II

Bidang Administrasi dan Keuangan

(.....)

(.....)

Dosen yang bersangkutan,

(.....)

Lampiran V

Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 4717/PER.R/UP/VIII/2018

Tanggal 1 Agustus 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Telah membaca dan memahami Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas antara Universitas Pancasila dengan saya

Maka dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saya akan melaksanakan tugas belajar ini sesuai dengan surat Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas antara Pimpinan Universitas Pancasila dengan saya,, tertanggal

1. Bahwa saya akan tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi dosen tetap yang mendapat tugas belajar.
2. Bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan doktor (S3), saya berjanji tetap akan mengabdikan diri pada Fakultas Universitas Pancasila sesuai bunyi dan makna dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas antara Universitas Pancasila dengan saya,
3. Bahwa bila saya ternyata tidak memenuhi segala kewajiban sehubungan dengan tugas belajar ini, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai bunyi dan makna Surat Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas antara Universitas Pancasila dengan saya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan penuh rasa tanggungjawab, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6000

(.....)